



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

ASLI

Jakarta, 29 April 2025

Hal: **PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 April 2025**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RONI IMRAN**

Alamat :

Email :

2. Nama : **RAMDHAN MAPALIEY**

Alamat :

Email :

Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.**

NIA. 94.10223

2. **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.**

NIA. 00.11561

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *29 April 2025*

Jam : *18:59:45 WIB*



- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H. | NIA. 00.11494 |
| 4. Titin Fatimah, S.H.,M.H. | NIA. 10.01437 |
| 5. Titin Fatimah, S.H.,M.H. | NIA. 10.01437 |
| 6. Dhimas Pradana, S.H.,M.H. | NIA. 16.05003 |
| 7. Aan Sukirman, SH.,M.H. | NIA. 10.00344 |
| 8. Zul Fahmi, S.H. | NIA. 16.04406 |
| 9. Abdul Hafid, S.H. | NIA. 18.02476 |

Para Advokat pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** beralamat di [REDACTED] baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H. | NIA: 07.11393 |
| 2. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H. | NIA: 15.01102 |
| 3. Dr. ATANG IRAWAN, S.H., M.Hum | NIA:013-00392/KAI-WT/I/2009 |
| 4. SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H. | NIA: 03.10291 |
| 5. DESMIHARDI, S.H., M.H. | NIA: 00.11663 |
| 6. YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H. | NIA: 10.00774 |
| 7. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| 8. RIVALDI, S.H., M.H. | NIA: 15.00479 |
| 9. MUH. ANWAR SADAT, S.H., M.H. | NIA: 6032 |
| 10. ERWIN EDISON, S.H. | NIA: 18.02662 |
| 11. WIDO DARMA, S.H. | NIA: 18.01960 |
| 12. FERRY IRAWAN, S.H. | NIA: 20.04338 |
| 13. RIYAN NASARU, S.H. | NIA: 16.04914 |
| 14. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M. | NIA: 15.02475 |
| 15. UCOK EDISON MARPAUNG, S.H. | NIA: 21.12.0189 |
| 16. PANGERAN, S.H., S.I.Kom | NIA: 21.27.0126 |
| 17. MASHURI, S.H., M.H. | NIA:19.00394 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam perkara ini, para Advokat dan Konsultan Hukum tersebut diatas secara bersama-sama tergabung dalam **TIM HUKUM RONI - RAMDHAN**, dan memilih domisili HUKUM pada Kantor ZOELVA & PARTNERS beralamat di [REDACTED]

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara, berkedudukan di jalan Sanggar Tani, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**



Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan pada tanggal 23 april 2025, pukul 18.10 WITA. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA **(Vide Bukti P-1)**, sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 **(Bukti P-2)** yang memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H sebagai Calon Bupati;
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan dan memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Hal mana dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf (3.16) pada Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
"Menimbang, bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan



penegasan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihwal ini, amar yang menyatakan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dst.....”

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 yang menjadi objek Perselisihan ditetapkan pada tanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari **Jum'at tanggal 25 April 2025**.
3. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 (masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian mohon Mahkamah konstitusi menyatakan dapat menerima permohonan ini.



III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Gorontalo Utara pada pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (**Bukti P-3**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1(satu) (**Bukti P-4**).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa syarat perbedaan perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) diatur berdasarkan pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a yang mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:
Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada :



Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

6. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara per tahun 2024 sebanyak 132.784 jiwa (**Bukti P-5**), sehingga ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara *incasu* Termohon.
7. Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey	35.345
2	Thariq Modanggu, S.Ag, M.Pdl dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP	37.985
3	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, S.E.	429

8. Bahwa total suara sah dalam penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sebanyak 73.759 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 35.345 suara dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebanyak 37.985 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebanyak **2.640 suara**, sedangkan ambang batas untuk pengajuan permohonan adalah 2% dari total suara sah, yaitu $73.759 \times 2\% = 1.475$ suara.
9. Bahwa sekalipun perolehan suara Pemohon Nomor Urut 1 (satu) dengan pasangan calon peserta peraih suara terbanyak nomor urut 2 (dua) melampaui ambang batas 2% atau lebih dari 1.475 suara, **namun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah:**
 1. Terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan administrasi Paslon Nomor urut 2 (dua) berupa syarat formil Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang seharusnya tidak diloloskan sebagai peserta pada Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 karena Ijazah Paket C milik Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) atas nama Nurnaja Hasan Yusuf S.IP diduga palsu atau setidaknya tidak sah atau setidaknya tidak sah atau setidaknya



tidaknya tidak sah. Oleh karenanya Nurnaja Hasan Yusuf S.IP seharusnya dinyatakan **Tidak memenuhi Syarat (TMS)** untuk ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

2. Terjadinya pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif TSM** yang dilakukan Paslon Nomor urut 2 (dua) yang terjadi hampir di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, berupa tindakan politik uang / *money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 (dua) pada saat menjelang Pemungutan Suara Ulang, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor urut 2 (dua) tersebut sangat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon nomor urut 2 (dua) melampaui ambang batas suara sebesar 2%.
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Mahkamah dapat menunda pemberlakuan pemenuhan syarat formil kedudukan hukum pemohon berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
11. Bahwa meskipun demikian, jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024**") yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
12. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor



39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup bagi mahkamah untuk menunda keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	35.345
2.	Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf	37.985
3.	Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar	429
Total Suara Sah		73.759

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **35.345** suara);

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	35.345



2.	Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf	0
3.	Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar	429
Total Suara Sah		35.774

(Berdasarkan tabel 2 diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **35.345** suara);

2. Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2025 sebanyak 37.985 suara adalah sebuah anomali besar karena pada pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 yang lalu Paslon nomor urut 2 (dua) hanya memperoleh suara sebanyak 29.283 suara, sehingga ada penambahan suara yang cukup signifikan sebanyak 8.702 suara yang notabene didapatkan hanya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibacakan. Signifikansi penambahan perolehan suara tersebut didapatkan oleh Paslon nomor urut 2 (dua) tanpa melakukan kegiatan kampanye, kegiatan penyampaian visi misi ataupun kejadian-kejadian luar biasa yang dapat menyebabkan masyarakat pemilih memindahkan pilihannya. Oleh karenanya patut diduga perolehan suara paslon nomor urut 2 (dua) sebanyak 37.985 suara tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya curang yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 2 (dua) bersama-sama dengan tim pemenangannya. Kecurangan-kecurangan tersebut telah ditemukan oleh Pemohon hampir di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam Permohonan ini dan akan dibuktikan pada sidang pembuktian nantinya.
3. Bahwa permohonan ini diajukan atas dasar dua alasan pokok :
 - 1) Termohon Melakukan Pelanggaran Terukur Atas Prinsip Pemilu "Jujur Dan Adil" Dengan Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal SLTA, karena Calon Wakil Bupati No. Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Menggunakan Dokumen Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado Yang Tidak Sah.
 - 2) Pelanggaran politik uang yang TSM dilakukan Paslon No Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, berdasarkan ketentuan pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum untuk didiskualifikasi.

Berikut uraian kedua pelanggaran tersebut satu demi satu :

A. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN TERUKUR ATAS PRINSIP PEMILU "JUJUR DAN ADIL" DENGAN MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL SLTA



**Calon Wakil Bupati No Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.
Menggunakan Dokumen Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal
Dua Kota Manado Yang Tidak Sah**

1. Bahwa Termohon dengan sengaja dan melawan hukum meloloskan Calon Wakil Bupati No Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, IP. yang tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan UU karena dokumen yang diajukan oleh yang bersangkutan adalah dokumen kelulusan setingkat SLTA yang tidak sah dan/atau dipalsukan sehingga melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016, yaitu tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA.
2. Bahwa Termohon telah menerima dokumen yang merupakan persyaratan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 2, namun Termohon tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi secara *prudent* atas dokumen yang diserahkan tersebut sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu mandiri, tertib, profesional dan akuntabel (*Vide*: Pasal 2 PKPU No. 8 tahun 2024).
3. Bahwa meskipun hal yang dipersoalkan tersebut baru disampaikan dalam perselisihan hasil pasca Pemungutan Suara Ulang atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, namun permasalahan hukum tentang keabsahan dokumen ijazah Paket C sebagai persyaratan minimal pendidikan yang wajib dipenuhi dan berakibat batalnya kepesertaan apabila tidak dapat dipenuhi, adalah permasalahan yang tetap relevan dan beralasan hukum untuk dimohonkan penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa hal ikhwal keterpenuhan syarat pendidikan minimal belum pernah dipersoalkan pada saat pemeriksaan perselisihan atas hasil pemilihan serentak 27 November 2024, karena 3 (tiga) alasan pokok, yakni :
 - a. **Pertama**, bahwa mengenai penggunaan ijazah Paket C setingkat SLTA oleh Calon Wakil Bupati No Urut 2 baru mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat ("RDP) di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 12 Maret 2025 (**Bukti P-6**). RDP digelar oleh DPRD dengan tujuan untuk menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadi sebab dapat diulangnya kembali PSU. Dalam RDP muncul informasi tentang Ijazah Paket C Setingkat SLTA yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar ("PKBM") Samratulangi Paal Dua Kota Manado yang digunakan Calon Wakil Bupati No Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, IP. untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Syarat untuk dapat memperoleh Paket C, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 (**Bukti P-7**), adalah ditempuh dengan pendidikan minimal selama 2 (dua) tahun. Yang bersangkutan baru terdaftar sebagai warga belajar di PKBM tersebut pada Tahun Ajaran 2011, namun pada 4 Agustus 2012 sudah terbit Ijazah Kelulusan dari Paket C.
 - b. **Kedua**, bahwa kedudukan Pasangan Calon No Urut 2 yang saat ini memenangi kontestasi atas hasil PSU, adalah sebagai Pemohon dalam



perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dalam Register Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025. Adapun kedudukan Pasangan Calon No Urut 1 yang saat ini mengajukan permohonan pasca PSU adalah sebagai Pihak Terkait;

- c. **Ketiga**, bahwa sekalipun proses penetapan pasangan calon untuk pelaksanaan PSU dalam Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 bertanggal 23 Maret 2025 merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah tanggal 24 Februari 2025, namun tidak berarti Termohon boleh sekehendak hati mengabaikan keterpenuhan syarat seluruh peserta PSU, sebagaimana pula ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu yang mendiskualifikasi calon pada beberapa PHPUD Pilkada serentak 2024. Salah satunya, dalam Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 PHPUD Provinsi Papua tahun 2025, Mahkamah menegaskan. Bahwa pasangan calon "

"...**dapat dinyatakan sebagai peserta** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 **tanpa seleksi atau verifikasi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat** sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan";

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya KPU Kabupaten Gorontalo untuk tetap mendengarkan masukan dan keberatan atas syarat sebagai calon sebelum menetapkan peserta PSU.

5. Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE yang namanya tercantum dalam Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., ditegaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Ijazah tersebut adalah bukan tanda tangan dirinya. Fakta hukum tersebut menunjukkan adanya ketidakbenaran tentang keabsahan Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati No Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.
6. Bahwa Termohon secara sengaja dan justru tetap meloloskan dan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon sesuai Surat Keputusan Termohon No 20 Tahun 2025 Tanggal 23 Maret 2025. Padahal, Termohon seharusnya melakukan penelitian administrasi calon secara *prudent* dan juga mandiri, tertib, profesional dan akuntabel sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5, PKPU No. 8 Tahun 2024, karena ternyata kedua surat dokumen persyaratan calon tersebut tidak benar atau palsu.
7. Bahwa apalagi dengan adanya tanggapan masyarakat pada tahapan sebelum penetapan pasangan calon peserta PSU, Termohon seharusnya menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi secara faktual kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya kepada Kepala PKBM Samratulangi Kota Manado dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Ijazah Calon Wakil Bupati No Urut 2. Akan tetapi, yang justru dilakukan oleh Termohon hanyalah memberikan penjelasan dan klarifikasi



kepada Penanggap atas nama Ahmad Roy tentang dokumen fotocopy ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. dan menunjukkan Daftar Riwayat Hidup Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. (**Bukti P-8 dan P-9**)

8. Bahwa fakta hukum yang terungkap dari dokumen Daftar Riwayat Hukum Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang ditunjukkan Termohon pada tahapan klarifikasi tersebut bahkan menunjukkan adanya kejanggalan tentang riwayat pendidikan Calon Wakil Bupati No Urut 2 yang seharusnya dijadikan dasar oleh Termohon seketika itu juga melakukan klarifikasi faktual. Kejanggalannya adalah, Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. menyatakan pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa bhakti 2009 – 2014 dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara masa bhakti 2014 – 2019. (**Bukti P-10**)
9. Bahwa dalam Dokumen lainnya berupa SK Mendagri Nomor 161.75-547 Tahun 2009 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dalam Lampiran II Keputusan Mendagri *a quo* (**Bukti P-11**), pada Urutan ke-6 tercantum nama NURDJANAH H JUSUF dari Partai GOLKAR Dapil Gorontalo II. Dokumen tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa pada saat mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2009, yang bersangkutan pada tahun 2009 dianggap telah memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA. Namun demikian, hal yang menjadi janggal, mencurigakan dan cacat yuridis adalah digunakannya ijazah Paket C dari PKBM Samratulangi Kota Manado tahun 2012 oleh Sdr Nurjana Hasan Yusuf S.IP untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati No Urut 2 dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam PHPU Kabupaten Pesawaran bahkan telah ditegaskan larangan menggunakan ijazah SLTA yang berbeda-beda dalam pemenuhan persyaratan calon dalam kontestasi pemilu atau pemilukada. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* halaman 190 ditegaskan :
“Mengenai fakta hukum adanya dua SKPI Paket/Kesetaraan yang pernah diterbitkan atas nama Aries Sandi Darma Putra, Thomas Amirico dalam posisinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa penerbitan dua SKPI untuk satu orang yang sama adalah hal yang tidak lazim dan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Thomas Amirico menerangkan dalam pengalamannya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah ada kasus penerbitan SKPI dua kali untuk satu orang yang sama [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2024 hlm. 49-50].”
11. Bahwa seharusnya Termohon mempertimbangkan Putusan Mahkamah *a quo* dalam melakukan verifikasi syarat calon dari Sdr Nurjana Hasan Yusuf atas penyerahan dokumen Ijazah Paket C bertanggal 4 Agustus 2012, sementara jauh hari sebelumnya, calon tersebut telah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun demikian, Termohon tidak melakukannya dengan pruden dan cermat, sehingga perbuatan dan keputusannya menetapkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon No Urut 2 adalah cacat hukum.



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERDAHULU YANG MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON

12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, Calon Kepala Daerah didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan.
- Ada beberapa bagian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut yang harus diperhatikan dan masih relevan digunakan dalam masalah *a quo*. Pada halaman 127-128, butir 3.15.4 Mahkamah mempertimbangkan **“...calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ...”**.
 - Pada halaman 125-126 butir 3.15.1, Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya dengan sangat tegas menyatakan pendapatnya **“... apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak memenuhi lagi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai kepala daerah. Dengan kata lain Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10 Tahun 2016 ...”**.
 - Pada bagian lain Putusan *a quo* pada halaman 126 Mahkamah menegaskan **“... selama seseorang masih berstatus sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing. ...”**
13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Tahun 2025, Calon Bupati didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan ijazah minimal SLTA. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan :
- “Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati*



Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 [vide Bukti P-01, Bukti T-1, dan Bukti PT-3], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi atas Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 khususnya Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dimaksud.

14. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Palopo Tahun 2025, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan :

“Adanya persoalan pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang bukanlah persoalan yang dapat dianggap sepele. Padanya tersirat cerminan prinsip kejujuran dalam pemilu. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hak untuk dipilih kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran dokumen untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan merupakan pelanggaran atas prinsip kejujuran. Di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan penegakan prinsip konstusionalitas dalam pemilu lainnya, yaitu adil, yang utamanya dibebankan pada pundak penyelenggara pemilu termasuk pengawas. Dalam proses dan tahapan pemilu, penyelenggara dan pengawas wajib bertindak adil, tidak hanya bagi pemilih tetapi utamanya adil bagi setiap peserta pemilihan. Tindakan penyelenggara dan pengawas yang meloloskan syarat pencalonan salah satu peserta dengan menggunakan dokumen ijazah yang disangsikan kebenarannya telah menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilihan lainnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstusional dalam pemilu, jujur dan adil, adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan



membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan. Dokumen ijazah Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.”

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.”

15. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, terdapat cukup alasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada Pemilihan Serentak Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 karena terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon.

SYARAT MINIMAL LAMANYA BELAJAR DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN PAKET C DALAM PERMENDIKBUD NO 35 TAHUN 2012 TIDAK DIPENUHI Sdr NURJANA HASAN YUSUF, S.IP DALAM MENEMPUH PAKET C DI PKBM SAMRATULANGI KOTA MANADO

16. Bahwa berdasarkan Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati No Urut 2 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dalam riwayat pendidikan SMA dicantumkan kurun waktu pendidikannya adalah dari tahun



2010 s/d 2012, yang artinya masa pelajarannya adalah 2 tahun.

17. Bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan Kepala Sekolah PKBM Samratulangi atas nama Faradila Bachmid, menyatakan bahwa Nurjana Hasan Yusuf baru terdaftar sebagai warga belajar pada tahun ajaran 2011. (**Bukti P-12**)
18. Bahwa dengan memperhatikan tanggal dan tahun terbitnya Ijazah Paket C yang bersangkutan, yakni tanggal 7 Agustus 2012, diperoleh fakta hukum bahwa masa belajarnya baru satu tahun, namun telah mengikuti ujian paket C dan dinyatakan lulus pada tahun 2012.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, menyatakan :
Pasal 3
2) Persyaratan peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal adalah:
*c. untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun pelajaran atau **usia ijazah minimum 2 (dua) tahun pelajaran bagi peserta UNPK yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan dibuktikan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00;***
20. Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf c Permendikbud diatas menetapkan bahwa syarat untuk dapat mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah minimum 2 tahun menempuh pelajaran bagi peserta yang berusia 25 tahun atau lebih.
21. Bahwa Sdr Nurjana Hasan Yusuf yang disebutkan terdaftar di PKBM Samratulangi pada tahun pelajaran 2011, menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dirinya baru menempuh pendidikan selama kurang lebih 1 tahun. Akan tetapi, yang bersangkutan dinyatakan telah dapat mengikuti Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan (UNPK) pada tahun 2012, sebagaimana dokumen pada penerbitan ijazah yang bertanggal 7 Agustus 2012.
22. Bahwa meskipun dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan diatur mengenai pengecualian dalam ketentuan ayat (2) huruf c, namun Pemohon meyakini bahwa Sdr Nurjana Hasan Yusuf tidak memiliki bukti hasil test *Intelligence Quotient* IQ 130 (seratus tiga puluh) ke atas yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga lain yang disetujui BSNP.

Hal tersebut semakin menegaskan dan menunjukkan fakta hukum bahwa ijazah Paket C milik Nurjana Hasan Yusuf adalah ijazah yang tidak sah.

DALAM RPD DENGAN DPRD GORONTALO UTARA 12 MARET 2025, DIKETAHUI



SYARAT BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SLTA ATAU SEDERAJAT UNTUK MENJADI CALON BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DALAM UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024 TIDAK DAPAT DIPENUHI OLEH CALON WAKIL BUPATI NO URUT 2

23. Bahwa Menempuh Pendidikan SMA/SEDERAJAT merupakan syarat mutlak dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Pasal 7 ayat 2 Poin (3) **Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat**;
24. Bahwa syarat pendidikan diatur kembali dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 14 Huruf c **“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”**.
25. Bahwa syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Sdr Nurjanah Hasan Yusuf karena dokumen ijazah SLTA calon wakil bupati yang disertakan dalam pencalonan mengandung cacat yuridis, yang baru diketahui belakangan dalam momentum Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 12 Maret 2025 Pasca Putusan Mahkamah.
26. Bahwa dalam rapat tersebut ditemukan fakta-fakta tentang ketidakjujuran Calon Wakil Bupati No Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. dengan cara mencantumkan identitas diri dalam Daftar Riwayat Hidup sebagai **Lulusan Paket C Setingkat SLTA 2010 – 2012**. Namun, dalam dokumen lain berupa Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado, serta dalam surat pernyataan Kepala Sekolah PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado atas nama Faradilla Bachmid menyatakan yang bersangkutan masuk tahun 2011 dan lulus Agustus 2012, dengan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE. Ini ketidakjujuran yang pertama. (**vide Bukti P-12**)
27. Bahwa selanjutnya, ternyata, berdasarkan keterangan kesaksian kepala dinas Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE yang saat ini sudah pensiun tersebut, tanda tangan yang terdapat dalam Ijazah tersebut adalah **bukan tanda tangan** yang bersangkutan. **Fakta hukum tersebut menunjukkan adanya ketidakbenaran** tentang keabsahan Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati No Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Fakta hukum tersebut menunjukkan ketidakjujuran yang kedua.
28. Bahwa akan tetapi, Termohon dengan sengaja menyalahgunakan Kewenangannya dengan cara MELOLOSKAN CALON Wakil Bupati Paston Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. padahal jelas ijazah SMA / (kejar Paket C) milik Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang diterbitkan oleh PKBM Samratulangi Paal Dua pada tahun 2012 “tidak benar” atau dipalsukan, namun tidak dilakukan verifikasi faktual pada saat ada kebenaran dari Pemohon pada masa tanggapan masyarakat sebelum penetapan pasangan



calon pasca Putusan Mahkamah.

PKBM SAMRATULANGI KOTA MANADO BARU MEMILIKI IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN PADA TAHUN 2012, NAMUN NURJANA HASAN YUSUF, S.IP DINYATAKAN LULUS PADA TAHUN YANG SAMA

29. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pemohon ternyata PKBM SamRatulangi Paal Dua tersebut baru memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan pada tahun 2012, sehingga ijazah SMA / Ijazah (kejar Paket C) yang dimiliki oleh Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang diterbitkan oleh PKBM SamRatulangi Paal dua pada tahun 2012 tidak *genuine*, atau setidaknya ijazah SMA / Ijazah kejar Paket C tersebut tidak sah karena diterbitkan pada tahun yang sama.
30. Bahwa fakta lain yang dapat Pemohon tunjukkan berdasarkan Daftar Riwayat Hukum ("DRH") Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada saat RDP di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 12 Maret 2025 dan dokumen Daftar Riwayat Hidup yang disampaikan kepada DPC Partai NASDEM pada saat yang bersangkutan hendak memohon rekomendasi pencalonan di bulan Agustus 2024. **(Bukti P-13)**
31. Bahwa dalam DRH tersebut, Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009 – 2014 berdasarkan SK Mendagri Nomor 161.75-547 Tahun 2009 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara periode 2014 – 2019. Yang bersangkutan telah bertindak tidak jujur dengan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2009 – 2014 dengan mengaku memiliki ijazah SMA/Ijazah Kejar Paket C sebagai salah satu syarat pencalonan. Padahal, berdasarkan dokumen Ijazah yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk kepentingan pencalonan Pilkada Serentak 2024, yang bersangkutan melampirkan Ijazah Paket C dengan Tahun kelulusan 2012. **(Bukti P-14)**
32. Bahwa Lembaga PKBM sebagai penyelenggara pendidikan luar sekolah dalam meluluskan para siswa tentunya harus punya dokumen sebagai bukti bahwa siswa tersebut benar-benar terdaftar dan lulus dari Lembaga tersebut diantaranya :
1. Daftar Nominatif
 2. Daftar peserta Ujian
 3. Nilai smester
 4. SK kelulusan yg dilampirnya Daftar nama nama yang lulus dari Lembaga tersebut
- Dari semua yang disebutkan diatas tidak satupun dokumen yang dimiliki oleh Lembaga PKBM tersebut. Bahkan sertifikat nilai ujian nasional sebagai bukti siswa tersebut sebagai peserta ujian yang seharusnya di pegang oleh siswa tidak ada.
33. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (satu) secara Terukur, sampai menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) lolos sebagai peserta



pemilihan dengan syarat minimal pendidikan yang tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan perolehan suaranya menjadi tidak sah dan sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;

34. Bahwa dengan demikian, Penetapan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) cacat hukum, karena Keputusan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara diambil atau ditetapkan dengan cara-cara yang cacat prosedur maupun cacat substansi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 (**"Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024"**) menyatakan "Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon." selanjutnya ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, "*Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33*";
35. Bahwa Pemohon meyakini Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran ijazah SMA/ Ijazah Kejar Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sehingga pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) tetap diloloskan sebagai pasangan calon peserta.

TERMOHON MELANGGAR KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKSANAKAN PROSEDUR TAHAPAN PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON DENGAN BENAR SEBAGAIMANA PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2024

36. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan "Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon". Dengan demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon setidaknya-tidaknya akan melakukan konfirmasi terhadap pasangan calon Nomor urut 2 (dua) mengenai ijazah SMA/Ijazah Kejar Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Pada faktanya tidak ada satupun dari prosedur tersebut yang dilakukan oleh Termohon sehingga pasangan calon tetap dinyatakan lolos sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024;
37. Bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, "*Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*" Karenanya penetapan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. oleh



Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;

38. Bahwa tidak ada satupun prosedur penelitian terhadap persyaratan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang diteliti secara seksama oleh Termohon.
39. Bahwa sekalipun proses penetapan pasangan calon untuk pelaksanaan PSU merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah tanggal 24 Februari 2025, namun tidak berarti Termohon boleh sekehendak hati mengabaikan keterpenuhan syarat seluruh peserta PSU, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah yang mendiskualifikasi calon pada beberapa Pilkada serentak 2024. Dalam Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 PHPUD Provinsi Papua tahun 2025, Mahkamah menegaskan bahwa pasangan calon :

“...dapat dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanpa seleksi atau verifikasi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan”;

40. Dengan demikian, maka jelas bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 April 2025 Pukul 18.10 WITA tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Objek Sengketa karena Termohon keliru dalam menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam pildaka Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
41. Bahwa dengan ditetapkannya pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:
- (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*
- (2) ..
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
42. Bahwa fakta hukum pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati



atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 yang tidak memiliki Ijazah Kejar Paket C sebagai salah satu syarat pencalonan, serta Termohon telah meloloskan pencalonan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 serta menetapkannya sebagai Wakil Calon Bupati Gorontalo Utara terpilih telah melanggar aturan-aturan hukum di atas, dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan sendirinya Pasangan Nomor Urut 2 (dua) adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

43. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya:
- a. Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
 - b. Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan paslon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua.

Pemohon Telah Melaporkan Pelanggaran Syarat Calon Pasca PSU Ke BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara, Namun Hanya Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Formil

44. Bahwa atas pelanggaran persyaratan calon sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada



tanggal 25 April 2025 dengan formulir laporan nomor: 15/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025. (**Bukti P-15**)

45. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu tidak menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan keabsahan dokumen syarat dan keabsahan ijazah calon Wakil Bupati No Urut 2, namun hanya melakukan klarifikasi kepada pelapor dan menetapkan laporan tidak memenuhi syarat formil.
46. Bahwa oleh karenanya, terhadap permasalahan ijazah setingkat SMA yang sangat serius sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonan ini belum dipertimbangan secara berkepastian hukum yang adil, sehingga terdapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan sebagai bagian dari perselisihan hasil PSU Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025.
47. Bahwa selain itu, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191).
48. Bahwa atas dasar uraian fakta hukum diatas, **terbukti telah terjadi** Pelanggaran Terukur berupa ketidakjujuran Calon Wakil Bupati No Urut 2 dari Paslon Peraih Suara terbanyak atas nama Nurjanah Hasan Yusuf yang mengaku lulusan setingkat SLTA Paket C dari PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado 2010 - 2012, namun PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado baru berdiri tahun 2011, serta mendapat ijin prinsip tahun 2012 dan Ijin operasional tahun 2015. Selain itu, ijazah Paket C tertanggal 4 Agustus 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kota Manado atas nama Tombeg Dante, namun dari hasil konfirmasi kepada yang bersangkutan, diperoleh keterangan bahwa tanda tangan dalam tersebut bukanlah tanda tangan dirinya, bahkan tarikan garisnya berbeda dengan tanda tangan Sdr Tombeg Dante. Pemohon meyakini Calon Wakil Bupati tidak lulus dari Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, sehingga seharusnya dinyatakan gugur atau didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dikenakan diskualifikasi karena keikutsertaannya dan kemenangan suaranya diperoleh dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum;
49. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 April 2025 Pukul 18.10 WITA dan



Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua).

B. Pelanggaran politik uang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Paslon No Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, berdasarkan ketentuan pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum untuk didiskualifikasi

1. Bahwa selain perihal cacat formil terkait Ijazah Paket C dimaksud, Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Gorontalo Utara juga ditemukan tindakan aksi *money politic* yang memenuhi kriteria pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif TSM yang ditemukan terjadi setidaknya di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana fakta hukum berdasarkan kronologis dalam dalil dibawah ini.
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2025 bertempat di Desa Maningkapoto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dalam acara kampanye dialogis pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir di acara kampanye tersebut (**Bukti P-16**).
3. Bahwa pada tanggal 19 April 2025 setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Lukum Diko (anggota DPRD Kab.Gorontalo dari Partai Golkar) sebagai tim pemenang Paslon No. 2 (dua) membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat setelah hasil *quick count* menyatakan Paslon No.2 (dua) memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab.Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (**Bukti P-17**).
4. Bahwa Timses dan relawan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama Fiti K. Rahim (Kepala Desa Bulalo Kec. Kwandang) , Miton Modanggu, Ayis Lakoro, Arman Lamola, Imran Labadjo telah membagikan uang (*Money Politic*) kepada masyarakat pemilih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap pemilih dan disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini Pemohon temukan terjadi di kecamatan Atinggola, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, sebagaimana laporan Pelanggaran Administrasi TSM kepada Bawaslu tanggal 19 April 2025 yang dilaporkan oleh Roni Imran dan Ramdan Mapaliey (**Bukti P-18**).



5. Bahwa praktik bagi-bagi uang (*money politic*) guna mempengaruhi Pemilih supaya mencoblos Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan cara sangat **Terstruktur, Sistematis dan Masif**, dimana Pemohon menemukan bukti berupa (**Vide Bukti P-18**):
 - 1) Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Atinggola dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar dan pecahan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Atinggola.
 - 2) Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Sumalata dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 50 lembar dan pecahan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Sumalata.
 - 3) Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Kwandang dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Kwandang.
 - 4) Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Anggrek dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Anggrek.
 - 5) Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Gentuma Raya dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 50 lembar dan pecahan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Gentuma Raya.
 - 6) Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Tolinggula dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Tolinggula.
6. Bahwa pada tanggal 1 April 2025 terjadi pertemuan setidaknya oleh 11(sebelas) kepala desa dari kecamatan Atinggola, yakni (i) Hambran Ahaya Kades Olohuto; (ii) Marwan H.Boeya; (iii) Kades Sigaso; (iv) Kades Buata; (v) Kades Tombuliato; (vi) Kades Ilomata; (vii) Kades Imana; (viii) Kades Olohuto; (ix) Kades Ilomata; (x) Kades Pinontoyonga; (xi) Kades Bintana, di rumah pendukung Paslon 2 (dua) yang bernama Revan alias RSB dalam acara



silaturahmi dan pembagian THR kepada 11 (sebelas) Kades tersebut oleh Revan alias RSB melalui transfer ke rekening masing-masing Kades. Setelah pembagian THR pendukung Paslon 2 menyampaikan dukungan kepada Paslon 2 (dua).

Setelah pembagian THR tersebut di hari yang sama pada tanggal 1 April 2025 para kepala desa tersebut melakukan pertemuan dengan Paslon No. 2 di rumah dinas DPRD Provinsi Gorontalo pada saat itu Calon Bupati Gorontalo Utara yang bernama Thariq Modanggu meminta dukungan kepada 11 (sebelas) kepala desa dimaksud sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Bawaslu mengacu Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 dan Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-19 dan P-20**).

7. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 (masa tenang PSU) Pukul 09.00 di rumah Bapak SALEH GOBEL yang beralamat di desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola, beberapa orang yang diantaranya bernama Arman Lamola, Imran Labaco beserta 3 (tiga) orang lainnya telah kedatangan melakukan pengarahannya kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-21**).
8. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, seseorang yang bernama Leli Pasilia telah dimintai KTP oleh Serli Pasilia dan disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2025 hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P- 22 dan Bukti P- 23/video**).
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 bertempat di desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, seseorang yang bernama Nurlaila Bimbing (Timses Paslon No. 2) mendatangi seseorang bernama Mohamad Bilandunga dan meminta KTP milik Mohamad Bilandunga sekaligus KTP kedua orang tua Mohamad Bilandunga dan diarahkan dan diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-24**).
10. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 bertempat di desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Safrudin Bone dimintai KTP oleh Iwan Kantu dan diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) dengan cara mencoblos kertas suara Paslon No.2 (dua) pada PSU tanggal 19 April 2025.



11. Keesokan harinya pada tanggal 18 April 2025 KTP milik Safrudin Bone dikembalikan oleh Iwan Kantu dan diberi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) (**Bukti P-25 dan Bukti P-26/Video**).
12. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 bertempat di desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Neneng Susilowati dimintai KTP oleh Ela Ibrahim dan diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan arahkan untuk mencoblos surat suara Pemilihan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) (**Bukti P-27 dan Bukti P-28/Video**).
13. Bahwa pada tanggal 16 April 2025 bertempat di desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Afdal Gobel menyerahkan KTP kepada Ulfa Tangahu untuk diserahkan kepada Timses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) dan dijanjikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan menyuruh supaya memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Gentuma Raya sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.GTM/29.05/IV/2025 (**Bukti P-29**).
14. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 bertempat di Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Nelwan Hilmi diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) oleh Suwano alias Suwono dan diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Tolinggula sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 (**Bukti P-30**).
15. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 bertempat di Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara Supardi Pakaya (Timses Paslon 02) mendatangi Bun Ahmad memberikan uang sebesar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Sumalata Timur sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sumalata Timur/29.05/IV/2025 (**Bukti P-31 dan Bukti P-32/Video**).
16. Bahwa pada tanggal 19 April 2025 bertempat di Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Romi Mopangga (Timses Paslon 02) mendatangi seseorang bernama Maryam Samalam memberikan uang sebesar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) untuk mencoblos surat suara Pemungutan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Sumalata Timur sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Sumalata Timur/29.05/IV/2025 (**Bukti P-33**).



17. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 bertempat di Desa IloTunggula, Kecamatan Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Hendrik Hinawu memberitahu seseorang bernama Erwin Antula bahwa Hendrik Hinawu memiliki Video dan bukti seorang ASN/Aparatur Sipil Negara membagikan uang kepada pemilih dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Tolinggula sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Tolinggula /29.05/IV/2025 (**Bukti P-34**).
18. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 bertempat di Dusun Iloheluma / Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Herman P.Kalilo memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) masing-masing kepada beberapa orang yaitu sdr.Iskandar Mopatu, dan Nur Aini (Istri Rasyid Mopatu) dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang setelah sebelumnya meminjam KTP milik sdr.Iskandar Mopatu, dan sdr. Rasyid Mopatu hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Tolinggula sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 (**Bukti P-35**).
19. Bahwa pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Hasna Pakaya yang merupakan Timses Paslon 02 membagikan uang kepada i). Ibu Tiko Amara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan ii). kepada Ibu Nono Amara sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang pemilih yang berada di dalam rumah Ibu Nono Amara sambil mengatakan agar mereka mencoblos surat suara Pemungutan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua), hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab /29.05/IV/2025 (**Bukti P-36**).
20. Bahwa pada tanggal 04 April 2025 bertempat di Dusun Kilometer 1, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara sdr. Harsono Demanto mengetahui peristiwa pertemuan kepala desa Deme 2 yang bernama Samsudin Karim Ngou, dan kepala desa Bubalango bersama 16 (enam belas) kepala desa lainnya yang berada di kecamatan Kwandang, peristiwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) pada PSU tahun 2024 di Rumah Dinas milik Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yakni Bpk. Thomas Mopili.

Dalam pertemuan tersebut setiap kepala desa yang hadir diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) melalui transfer ke rekening masing-masing, hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten



Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-37**).

21. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 di suatu tempat di Dusun Kilometer 1, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, seseorang bernama Harsono Demanto mengetahui peristiwa Sdr. Yusri Aulia sedang membagikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada sdr. Alimin Pakaya dan istrinya dan disuruh mencoblos surat suara Pemungutan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua), hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-38**).
22. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 di suatu tempat di Dusun Kilometer 1, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Yasin Halada selaku tim Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) memegang puluhan KTP -EL milik masyarakat yang dibagikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan disuruh mencoblos surat suara Pemungutan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua), hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-39**).
23. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 di suatu tempat di Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Arifin Hanafi memberikan uang kepada Tomi Habu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) lagi diberikan kepada keluarga Tomi Habu disuruh untuk mencoblos Paslon No.2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2025, hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-40**).
24. Bahwa kegiatan Politik uang (*money politic*) kepada wajib Pilih saat tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 2 (Thariq Modanggu-Nurjanah Hasan Yusuf) dan tim pemenangnya secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terjadi tentunya menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, namun sebaliknya merugikan Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga).
25. Bahwa praktik politik uang /money politic yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 (dua) terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di kecamatan-kecamatan sebagaimana rincian di bawah ini:

A. Kecamatan Anggrek



1. Desa/Kelurahan Tutuwoto (**Bukti P-41**):
 - Pada tanggal 15 April 2025, pemilih yang bernama **Saripa Malaja** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 16 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni **(i) Yanto Abdullah**; disuruh oleh seseorang yang bernama Adrian Harun; **(ii) Inong Eksan** disuruh oleh seseorang yang bernama Adrian Harun; **(iii) Risna Igrisa** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu **(iv) Nova A. Odji** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu;
 - Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni **(i) Fitriani K. Musa** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(ii) Doris Rajadu** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(iii) Elin Kino** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(iv) Asmin Duggio** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(v) Kisman Panggato** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(vi) Ismail Dukalang** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(vii) Saleh Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Hajara Malaja; **(viii) Kasma Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(ix) Hajara Malaja** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(x) Suleman Ose** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim; **(xi) Cindra Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim; **(xii) Husain Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim.
 - Pada tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), **(i) Nur Ain Pakaya** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(ii) Wesen R. Duggio** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa;



(iii) **Hasan Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Hajala Malaja.

2. Desa/Kelurahan Iloheluma (**Bukti P-42**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yakni (i) **Umar A. Bona** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (ii) **Salim Tuuna** disuruh oleh seseorang yang Usin Lihawa; (iii) Suparman Ahmad disuruh oleh seseorang yang bernama Yusrin Thalib; (iv) **Titin Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (v) **Risna Adabu** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (vi) **Cunu Nai** disuruh oleh seseorang yang bernama Usman Asiali; (vii) **Sartim Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (viii) **Yusuf Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (ix) **Ramna Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama Ushin Thalib; (x) **Hasna Nai** disuruh oleh seseorang; (xi) **Salim Manjapai** disuruh oleh seseorang yang bernama Ushin Thalib.

3. Desa/Kelurahan Tutuwoto (**Bukti P-43**):

- Pada tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni (i) **Fauzan Blongkod** disuruh oleh seseorang yang bernama Sofyan Buheli; (ii) **Moh. Mazid Laeda** disuruh oleh seseorang yang bernama Hais Ismail; (iii) **Susan Lolo** disuruh oleh seseorang yang bernama Zenab Ibrahim.

4. Desa/Kelurahan Motilango (**Bukti P-44**):

- Pada kisaran tanggal 26 April 2025 hingga 27 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni (i) **Kadir Nusi** disuruh oleh seseorang yang bernama Husin Jailani; (ii) **Yusni Ake** disuruh oleh seseorang yang bernama Husin Jailani; (iii) **Iko Ibrahim** disuruh oleh seseorang yang bernama Oli; (iv) **Yamin Ismail** disuruh oleh seseorang yang bernama Oli.

5. Desa/Kelurahan Ibarat (**Bukti P-45**):

- Pada kisaran tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh oleh tim pemenangan Paslon No. 02



(dua) untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni (i) **Lisna Umula**; (ii) **Jasmin Karim** disuruh oleh Uca Nur; (iii) **Amelia Uno** disuruh oleh Yamin S. Danu; (iv) **Yono Uno** disuruh oleh Susi Yanti Nur; (v) **Jurail Mahudi** disuruh oleh Lukum Diko; (vi) **Riyan Gani** disuruh oleh Yamin S. Danu; (vii) **Ratna Masariki** disuruh oleh Uca Nur; (viii) **Olhan Hamidun** disuruh oleh Lukum Diko; (ix) **Sinta J. Karim** disuruh oleh Uca Nur; (x) **Andrawati E. Habi** disuruh oleh Uca Nur; (xi) **Surya Saputra E. Habi** (xii) **Suharti Ibrahim** disuruh oleh **Lukum Diko**; (xiii) **Yusni Ape** disuruh oleh **Husin Jailani**; (xiv) **Kadir Nusi** disuruh oleh **Husin Jailani**; (xv) **Rahmat Hamidun** disuruh oleh **Lukum Diko**; (xvi) **Iko Ibrahim** disuruh oleh **Oli**; disuruh oleh **Lukum Diko**.

6. Desa/Kelurahan Iloheluma (**Bukti P-46**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yakni (i) **Umar A. Bona** disuruh oleh seseorang yang bernama **Yulan Lihawa**; (ii) **Salim Tuuna** disuruh oleh seseorang yang bernama **Usin Lihawa**; (iii) **Suparman Ahmad** disuruh oleh seseorang yang bernama **Yusrin Thalib**; (iv) **Titin Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama **Yulan Lihawa**; (v) **Risna Adabu** disuruh oleh seseorang yang bernama **Yulan Lihawa**; (vi) **Cunu Nai** disuruh oleh seseorang yang bernama **Usman Asiali**;

B. Kecamatan Gentuma Raya

7. Desa/Kelurahan Gentuma (**Bukti P-47**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), yakni (i) **Rivandi Hubulo** disuruh oleh seseorang yang bernama **Robliantolantiona**; (ii) **Afdal Apriansyah Gobel** disuruh oleh seseorang yang bernama **Ulfa Pangahu**; (iii) **Mohammad Dalil Payu** disuruh oleh seseorang yang bernama **Robliantolantiona**; (iv) **Safrudin Bone** disuruh oleh seseorang yang bernama **Iwan Kantu**; (v) **Moh. Rizal Lasimpala** disuruh oleh seseorang yang bernama **Robliantolantiona**.

8. Desa/Kelurahan Nanat Jaya (**Bukti P-48**):



- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Sulfan Sunati**, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) disuruh oleh seseorang yang bernama Endang Sunati.

9. Desa/Kelurahan Gentuma (**Bukti P-49**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yakni (i) **Sahril Pulu Hulawa** disuruh oleh seseorang yang bernama Robliantolantiona; (ii) **Mohamad Dedy Payu** disuruh oleh seseorang yang bernama Robliantolantiona; (iii) **Sri Della Payu** disuruh oleh seseorang yang bernama Dedi Payu; (iv) **Sri Neneng Susilowati** disuruh oleh seseorang yang bernama Ela Ibrahim.

10. Desa/Kelurahan Durian (**Bukti P-50**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Atin Jumula**, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) disuruh oleh seseorang yang bernama Endang Laja.

11. Desa/Kelurahan Pinontoyonga (**Bukti P-51**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni (i) **Mohamad Bilandunga** disuruh oleh seseorang yang bernama Nurtaila Bimbing; (ii) **Jahra Halidi** disuruh oleh seseorang yang bernama Saleh Gobel.

C. Kecamatan Tolinggula

12. Desa/Kelurahan Ilotunggula (**Bukti P-52**):

- Pada kisaran tanggal 17 April 2025 hingga tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) oleh beberapa orang yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni (i) **Azis Nusi** disuruh oleh seseorang yang bernama Toni Abjul; (ii) **Martin Abdullah** disuruh oleh seseorang



yang bernama Fahrur Luleng; (iii) **Ebit S. Tuna** disuruh oleh seseorang yang bernama Walhidayah; (iv) **Susanti Husain** disuruh oleh seseorang yang bernama Fahrur Luleng; (v) **Nuru Pelango**; (vi) **Maimuna Paraji** disuruh oleh seseorang yang bernama Saprudin Pauba; (vii) **Katrina Siyeni** disuruh oleh seseorang yang bernama Yunus Maga; (viii) **Yunus Maga**; (ix) **Nai Kau**; (x) **Saprudin Pauba**; (xi) **Nafrin Laimbo**; (xii) **Usran Samsudin**; (xiii) **Rusni Lasoma** disuruh oleh seseorang yang bernama Chica Surati alias Cica; (xiv) **Silpana Indara**; (xv) **Nirwan Hilimi**; (xvi) **Sawiya Hilimi**; (xvii) **Rinto Mamonto**; (xviii) **Avis Hilimi**; (xix) **Narti Imlana**; (xx) **Sumiati Pabaru**; (xxi) **Masna Katili** disuruh oleh seorang bernama Ahmad Nur; (xxii) **Sri Yulan** disuruh oleh seorang bernama Nikson K. Edy; (xxiii) **Johan Tino** disuruh oleh seorang bernama Nengsri; (xxiv) **Rita Raju** disuruh oleh seorang bernama Kuba; (xxv) **Sujorni Nur** disuruh oleh seorang bernama Ahmad Nur; (xxvi) **Eka Oktarina Ntai** disuruh oleh seorang bernama Jeri Subuh; (xxvii) **Iskandar Mopatu** disuruh oleh seorang bernama Herman P. Kakilo.

D. Kecamatan Monano

13. Desa/Kelurahan Sogu (Bukti P-53):

- Pada kisaran tanggal 18 April 2025 hingga tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) oleh beberapa orang yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni (i) **Ipon Diko** disuruh oleh seorang bernama Usman Nusi; (ii) **Arif A. Naki** disuruh oleh seorang bernama Selfi Kadir.

14. Desa/Kelurahan Tudi (Bukti P-54):

- Pada kisaran tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Harwin Nuna** disuruh oleh Samsia Nuna untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

15. Desa/Kelurahan Tolitehuyu (Bukti P-55):

- Pada kisaran tanggal 18 April 2025 hingga tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) oleh beberapa orang yang merupakan Timses dari



Paslon No. 2 (dua), yakni (i) **Mosa Hasan** disuruh oleh seseorang bernama Erwin Hogi; (ii) **Syafrudin I.Kau** disuruh oleh seseorang bernama Idrus Ngoli; (iii) **Zufrin Y. Hasan** disuruh oleh seseorang bernama Erwin Hogi; (iv) **Sance Abas** disuruh oleh seseorang bernama Erwin Hogi; (v) **Hapuni Y. Asi** disuruh oleh seseorang bernama Ewin Hogi; (vi) **Suriati Hogi** disuruh oleh seseorang bernama Ewin Hogi; (vii) **Rinaldi Idowa** disuruh oleh seseorang bernama Salu Rauf.

16. Desa/Kelurahan Monas (**Bukti P-56**):

- Pada tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) disuruh oleh Samsia Harun yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni (i) **Novel Otoluwa**; (ii) **A.A. Rizky Ramadhan**; (iii) **Nur Ningsiawati H. Pakili**.

17. Desa/Kelurahan Pilohulata (**Bukti P-57**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) disuruh oleh Aji Naito yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni (i) **Monakau**; (ii) **Kasmai Poluli**.

18. Desa/Kelurahan Monano (**Bukti P-58**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) disuruh oleh Asrin Nuna yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni (i) **Sangga Suna** (ii) **Juhira Huatu**; (iii) **Isman Yunus**; (iv) **Suarni Huntu**.

E. Kecamatan Kwandang

19. Desa/Kelurahan Molingkapoto (**Bukti P-59**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) disuruh oleh Ferdianto Hasan maupun Afriyanto Hasan dalam kapasitas sebagai Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni (i) **Anwar Kadir**; (ii) **Rahmawati B. Din** (iii) **Herni Adam**; (iv) **Melis Adam**; (v) **Sriyan Adam**.



20. Desa/Kelurahan Malingkapoto (**Bukti P-60**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Anwar Kadir** disuruh oleh seseorang yang bernama Ferdianto Hasan untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang Bernama **Aldiyanto Kadir** disuruh oleh seseorang yang bernama Melis Adam untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Sriyan Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Ferdianto Hasan untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Rahmawati b.din** disuruh oleh seseorang yang bernama Afriyanto Hasan untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Melis Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Ferdianto Hasan untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Erni Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Ferdianto Hasan untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

21. Desa/Kelurahan Botungobungo (**Bukti P-61**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Kadirsoy disuruh oleh seseorang yang bernama Timin Adjunu untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Alprits Kadir disuruh oleh seseorang yang bernama Timin Adjunu untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19



- April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Timin Adjunu disuruh oleh seseorang yang bernama Yusuf Mohammad merekrut sebanyak 5 Orang untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta Rupiah).
 - Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Sri Wahyuni Musa disuruh oleh seseorang yang Bernama Suharti Imran untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Fandri Yusuf disuruh oleh seseorang yang bernama Suharti Imran untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Adriansyah disuruh oleh seseorang yang bernama Timin Adjunu untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

22. Desa/Kelurahan Katialada (**Bukti P-62**):

- Pemilih yang bernama **Rusni Hasan** disuruh oleh seseorang yang bernama **Sandi Kauna** untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Pemilih yang bernama **Wirna Abjul** disuruh oleh seseorang untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pemilih yang bernama **Fiersa E. Kalala** disuruh oleh seseorang untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Pemilih yang bernama **Yamin Ibrahim** disuruh oleh seseorang untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).



- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Adriansyah** disuruh oleh seseorang yang bernama Timin Adjunu untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni **(i) Fitriani K. Musa** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(ii) Doris Rajadu** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(iii) Elin Kino** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(iv) Asmin Duggio** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(v) Kisman Panggato** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(vi) Ismail Dukulang** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(vii) Saleh Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Hajara Malaja; **(viii) Kasma Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(ix) Hajara Malaja** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(x) Suleman Ose** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim; **(xi) Cindra Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim; **(xii) Husain Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim.
- Pada tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), **(i) Nur Ain Pakaya** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(ii) Wesen R. Duggio** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(iii) Hasan Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Hajala Malaja.

F. Kecamatan Sumalata Timur

23. Desa/Kelurahan Buluwatu (Bukti P- 63)

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut dibawah ini, disuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang kisaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) oleh beberapa orang yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni **(i) Ayun Minhua**



dan **Suami (Sabrin Ibrahim)** disuruh oleh saudara **Saprudin Lasalu**; (ii) **Selvi Kamaru** disuruh oleh seorang yang bernama Yana Ahmad; (iii) **Wanda Mamonto** dan Suami disuruh oleh seorang yang bernama Risnu Bora Alias Ba. Ino; (iv) **Amina Nggude** disuruh oleh seseorang.

24. Desa/Kelurahan **Koluwoka (Bukti P-64)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Endi Bantu** disuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh seorang yang bernama **Aten Udara** Tim Pemenangan Nomor Urut 2 (dua).

25. Desa/Kelurahan **Dulukapa (Bukti P-65)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Muhammad Arifin** disuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh seorang yang bernama **Owan Nusada** Tim Pemenangan Nomor Urut 2 (dua).

26. Desa/Kelurahan **Motihelumo (Bukti P-66)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh orang yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni; (i) **Raton Akuba** disuruh oleh seorang bernama Marselo Deo; (ii) **Rilawati Gobel** disuruh oleh seorang bernama Marselo Deo; (iii) **Sastawati Gobel** disuruh oleh seseorang; (iv) **Aditya Moilo** disuruh seorang yang bernama Asni Meli; (v) **Serni Dunda (Dalam KTP yang bernama Serni Dunda)** disuruh seorang yang bernama Asni Meli.

G. Kecamatan Riau

27. Desa/Kelurahan **Sembiangan (Bukti P-67)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Wilson Mulaki** disuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh seorang yang bernama **Izal Koda** Tim Pemenangan Nomor Urut 2 (dua).

28. Desa/Kelurahan **Omuto (Bukti P-68)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh orang yang



merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni; (i) **Habiba Talahu** oleh seorang yang bernama **Yamin Habulo**; (ii) **Sarci Tombili** oleh seorang yang bernama **Niko Domli dan Widyawati Domli**; (iii) **Susanti Domli** oleh seorang yang bernama **Niko Domli dan Widyawati Domli**; (iv) **Widyawati Domli** oleh seorang yang bernama **Susanti Domli dan Niko Domli**; (v) **Ati Dehi** oleh seorang yang bernama **Yadin Dehi**.

29. Desa/Kelurahan Bohulo (**Bukti P- 69**)

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh orang yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni; (i) **Cendri Otoluwa** disuruh oleh seorang yang bernama **Siamin Karim**; (ii) **Raplin Otoluwa** disuruh oleh seorang yang bernama **Siamin Karim**; (iii) **Maryam Utina** disuruh oleh seorang yang bernama **Siamin Karim**.

30. Desa/Kelurahan Biau (**Bukti P-70**)

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh orang yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni; (i) **Riwen Kadir** disuruh oleh seorang yang bernama **Nurmin Talipi**; (ii) **Yulan Giu** disuruh oleh seseorang; (iii) **Usman Pontodu** disuruh oleh seorang yang bernama seseorang.

31. Desa/Kelurahan Didingga (**Bukti P-71**)

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Wisno Mii** disuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) oleh seorang yang bernama **Ramin Daniali** Tim Pemenangan Nomor Urut 2 (dua).

H. Kecamatan Atinggola

32. Desa/Kelurahan Wapalo(**Bukti P-72**):

- Pada tanggal 15 April 2025, SERLIN PASILIA Telah yang tergabung dalam TIM 10 diminta oleh WATI PALAPA untuk merekrut 23 orang yang kemudian disuruh memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Kemudian SERLIN PASILIA berhasil merekrut sebanyak 18 orang yang masing-masing



diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) yakni: 1. Nurlili Pasilia, 2. Nurtin Pasilia, 3. Hadijah Goberl. 4. Niko Pasilia, 5. Juldin Hasan, 6. Susanti Umar, 7. Samsiah Idrus, 8. Satrio Datukramat, 9. Sri Nesi Datukramat, 10. Surtin Makawel, 11. Ramdan Hasan, 12. Max Makawel, 13. Wirnatomayahu, 14. Imran Nusi, 15. Ferbrianti Kalim, 16. Sry Yolanda Papatungan, 17. Reni Puluhulawa, 18. Yusuf Alihi; Kesemuanya diberikan Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) disuruh memilih Paslon Nomor urut 2 (dua);

- Pada tanggal 14 April 2025, pemilih yang bernama **Hardijah Gobel** disuruh oleh seseorang yang bernama Serlin Pasilia untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **NURLELI PASILIA** disuruh oleh seseorang yang bernama **Serlin Pasilia** untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 14 April 2025, pemilih yang bernama **Hardijah Gobel** disuruh oleh seseorang yang bernama Serlin Pasilia untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 16 April 2025, **DEWI SANDRA MOHA** telah yang tergabung dalam TIM 10 diminta oleh OLIS DUNGGIO untuk merekrut 17 orang guna disuruh memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Kemudian SERLIN PASILIA berhasil merekrut sebanyak 16 orang yang masing-masing diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) yakni: 1. Hur Eka Moha, 2. Ranu Moha, 3. Hantri Ilopanu. 4. Herlina Thalip, 5. Ari Baso, 6. Agil Moito, 7. Ririn Moito, 8. Hantri Ilopanu, 9. Rustam Ilopanu, 10. Susan Moyongo, 11. Ahmad Ilopanu, 12. Aman Isahak, 13. Oku Iloponu, 14. Elen Tantaena, 15. Indo Tantaena, 16. Randi Moha; Kesemuanya diberikan Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) disuruh memilih Paslon Nomor urut 2 (dua);

I. Kecamatan Tomilito

33. Desa/Kelurahan Bolango Raya (Bukti P-72):

- Selama rentang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 April 2025 hingga 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini,



disuruh oleh tim pemenangan dari Paslon 2 (dua) untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni (i) Delon Lakoro; (ii) Sriyanti R. Dambu; (iii) Namo Armayanto; (iv) Jamriati Parajuri; (v) Roy Lanio disuruh oleh Ajis Suna; (vi) Isna Lanio; (vii) Lukman Lapeu disuruh oleh Bahtiar Lapeu.

34. Desa/Kelurahan Jembatan Merah (Bukti P-73) :

- Selama rentang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 April 2025 hingga 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh oleh tim pemenangan dari Paslon 2 (dua) untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni (i) Amna Awad disuruh oleh Andi Buna; (ii)Sinta Kadir disuruh oleh Andi Buna; (iii) Deisy Pudi disuruh oleh Andi Buna; (iv); Risna Patamani disuruh oleh Tendri Maleo; (v) Farida Abidin disuruh oleh Sandi; (vi) Wiwin Lihawa disuruh oleh Fahmi Bou.

35. Desa/Kelurahan Molantadu (Bukti P-74) :

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh oleh tim pemenangan dari Paslon 2 (dua) untuk memilih Paslon Nomor urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), yakni (i) Agustina R. Nina disuruh oleh Andi Buna; (ii) Ratna Latip disuruh oleh Lukman Lapeu.

26. Bahwa signifikansi dari tindakan politik uang terhadap kekalahan Pemohon di 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang secara kasat mata terjadi pelanggaran secara TSM, dan sebaliknya berdampak terhadap kemenangan Pasangan Calon No Urut 2 di wilayah yang terjadi pelanggaran, sebagaimana tergambar dari konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 3
Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan

No	Kecamatan	Pilkada serentak tgl 27 Nov 2024			PSU-MK tgl 19 April 2025		
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Atinggola	3.679	1.198	2.653	3.536	3.598	80
2	Kwandang	10.260	6.767	279	8.457	8.737	69
3	Anggrek	5.216	4.394	268	4.249	5.216	63
4	Sumalata	3.875	3.299	81	3.083	3.937	22
5	Tolinggula	3.060	3.179	93	2.572	3.576	22
6	Gentuma Raya	4.223	1.629	204	3.514	2.181	26



7	Tomilito	3.862	1.721	218	3.181	2.350	37
8	Ponelo Kepulauan	1.690	905	41	1.442	1.098	4
9	Monano	1.970	1.655	1.092	1.840	2.445	90
10	Biau	1.332	2.325	44	1.164	2.336	5
11	Sumalata Timur	2.675	2.211	131	2.307	2.511	11
	Jumlah	41.842	29.283	5.104	35.345	37.985	429

Keterangan:

Paslon 1 = Roni Imran – Ramdhan Mapaliey (Pemohon).

Paslon 2 = Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf

Paslon 3 = Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar

27. Bahwa dengan mencermati perolehan suara berdasarkan tabel 3 di atas perbandingan peroleh suara antara Pemohon dan Pasangan Nomor urut 2, pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 perolehan suara Pemohon sejumlah 41.842 suara dan Perolehan suara Paslon Nomor Urut sejumlah 29.283 suara.
28. Bahwa akan tetapi ketika dilakukan PSU atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 April 2025 yang diwarnai dengan pelanggaran politik uang secara masih di 8 kecamatan oleh Ppaslon No Urut 2, Perolehan suara Pemohon turun menjadi hanya meraih suara sejumlah 35.345 suara. Sebaliknya, dengan melakukan politik uang, Perolehan suara Paslon Nomor urut 2 naik menjadi sejumlah 37.985 suara.
29. Bahwa tergambar jelas Perolehan suara Pemohon turun dari hasil Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 dikarenakan banyaknya kecurangan-kecurangan dari hasil perolehan suara tersebut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dengan cara pengkodisian pemilih melalui Aparat Pemerintah dan kepala-kepala Desa terhadap pemberian sejumlah uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
30. Bahwa atas dasar rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti telah terjadi Pelanggaran politik uang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Paslon No Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, berdasarkan ketentuan pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum untuk didiskualifikasi

KONKLUSI

31. Bahwa oleh karena ijazah Paket C yang digunakan oleh Nurjanah Hasan Yusuf sebagai syarat calon adalah palsu atau setidaknya tidak sah maka secara hukum Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga penetapan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 (dua) pemilihan Bupati Dan Wakil



Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga beralasan hukum apabila mahkamah mendiskualifikasi Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dan kemudian Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sepanjang Penetapan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

32. Bahwa oleh karena terjadi praktik kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif berupa *Money Politic* yang terjadi di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, maka beralasan hukum apabila mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024 dan kemudian menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. terbukti melakukan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif.
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** untuk Pasangan Calon atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP, dan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** Penetapan Nomor Urut 2 (dua);



3. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. terbukti tidak memenuhi syarat calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** untuk Pasangan Calon atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP, dan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** Penetapan Nomor Urut 2 (dua);
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan putusan ini.



Atau setidaknya-tidaknya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. terbukti tidak memenuhi syarat calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** untuk Pasangan Calon atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP, dan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** Penetapan Nomor Urut 2 (dua);
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanpa diikuti oleh Calon Wakil Bupati Nomor 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon



Dr. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. **LAW FIRM**

ZOELVA & PARTNERS™

M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.

Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.

MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H.

R. AHMAD WALUYA MUHARAM, S.H.

Dr. ATANG RAWAN, S.H., M.Hum

TITIN FATIMAH, S.H., M.H.

SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H.

DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.

DESMIHARDI, S.H., M.H.

AAN SUKIRMAN, SH., M.H.

YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.

ZUL FAHMI, S.H.

RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.



ABDUL HAFID, S.H.

RIVALDI, S.H., M.H.

MUH. ANWAR SADAT, S.H., M.H.

ERWIN EDISON, S.H.

WIDO DARMA, S.H.

FERRY IRAWAN, S.H.

RIYAN NASARU, S.H.

REGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.

UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.

PANGERAN, S.H., S.I.Kom

MASHURI, S.H., M.H.